ABSTRAK PERATURAN

PENYEDERHANAAN - REGISTRASI KEPABEANAN - KEPABEANAN

2019

PERMENKEU RI NOMOR 219/PMK.04/2019 TANGGAL 31 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1719)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEDERHANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

- ABSTRAK: Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan, serta simplifikasi terhadap peraturan dan prosedur mengenai registrasi kepabeanan dalam rangka percepatan perizinan kepabeanan dan cukai dalam kemudahan berusaha, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai registrasi kepabeanan dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), PP 24 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.90, TLN No.6215).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Registrasi Kepabeanan meliputi Registrasi Kepabeanan dengan Jenis Akses Kepabeanan sebagai berikut: importir, eksportir, PPJK, pengangkut, pengusaha dalam FTZ, PJT, pengusaha TPS, penyelenggara/pengusaha TPB, atau perusahaan penerima fasilitas KITE. Pengguna Jasa melakukan Registrasi Kepabeanan sesuai dengan tujuan penggunaan Akses Kepabeanan dan dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) jenis Akses Kepabeanan.

Lembaga National Single Window, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Pajak, menjamin ketersediaan, kemutakhiran, dan integritas data Pengguna Jasa Kepabeanan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengguna Jasa yang bertindak sebagai Importir, Eksportir, dan/ atau Pengangkut yang belum melakukan Registrasi Kepabeanan, hanya dapat dilayani untuk 1 (satu) kali pemenuhan kewajiban pabeannya dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean.

CATATAN: - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, PMK Nomor 179/PMK.04/2016, Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 PMK nomor 29/PMK.04/2018, dan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan nomor 71/PMK.04/2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

> Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

> Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019.